



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan Satker Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran di Lingkungan KPU Kota Kediri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

FANY WIJAYANTO





Salinan sesuai dengan aslinya





SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henny Nurdiany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

 <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI</div>	Nomor SOP	71TAHUN 2023						
	Tgl Pembuatan	23 Oktober 2023						
	Tgl Pengesahan	23 Oktober 2023						
	Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, ttd. (FANY WIJAYANTO)						
	Nama SOP	Pengajuan Revisi Anggaran						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana					Jumlah	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		<ul style="list-style-type: none">Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah.Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan.Mengetahui mekanisme pertanggung-jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.					Min. 2 Orang	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:						
SOP Pengisian Capaian Output		Komputer dan printer						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)						
N O	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Ket
		Petugas	Kasubbag	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kasubbag pelaksana kegiatan mengusulkan rencana revisi anggaran melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kota Kediri;				Draft Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas	
2.	Sekretaris Kota Kediri memberikan disposisi kepada Kepala Subbag Program dan Data selaku yang membidangi revisi anggaran				Nota Dinas dan Disposisi	1 jam	Nota Dinas	
3.	Kepala Subbag Program dan Data memberikan draft revisi anggaran kepada petugas penginput di aplikasi				Draft revisi anggaran	1 jam	Draft revisi anggaran	

4.	Petugas melakukan input pada aplikasi revisi kemudian mencetak dan menyampaikan kepada Kasubbag Rendatin				Draft revisi anggaran	2 hari	Draft revisi anggaran	
5.	Semua Kasubbag memeriksa konsep revisi anggaran	Tidak			Draft revisi anggaran	30 menit	Draft revisi anggaran	
6.	Kertas kerja revisi anggaran dimintakan TTD Sekretaris KPU		ya		Draft revisi anggaran	30 menit	Draft revisi anggaran	
7.	Kertas Kerja yang sudah di ttd kemudian dibagikan ke kasubbag/pelaksana kegiatan				Kertas Kerja Satker	30 menit	Kertas Kerja Satker	

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 23 Oktober 2023
SEKRETARIS

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany

